

TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP TERORISME BERKEDOK JIHAD

Nurjannah¹, Qadir Gassing², Kurniati³

jannahkorea06@gmail.com¹, qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Terorisme berkedok jihad telah menjadi perhatian global yang memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat dan stabilitas internasional yang merusak dan mematikan. Tulisan ini melakukan telaah terhadap pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan sumber data primer seperti dengan mengkaji literatur utama al-Qur'an, buku, dan jurnal penelitian yang terkait dengan materi yang dibahas serta lain sebagainya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mencari solusi untuk mencegah dan menanggulangi terorisme berkedok jihad, termasuk upaya pencegahan deradikalisasi dan pembagunan masyarakat yang inklusif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang terorisme berkedok jihad diharapkan masyarakat internasional dapat bekerja sama untuk mengatasi ancaman ini.

Kata Kunci: Terorisme, Berkedok, Jihad.

ABSTRACT

Terrorism under the guise of jihad has become a global concern, triggering concerns about its destructive and deadly impact on society and international stability. This article examines the Islamic legal view of this phenomenon. By using library research methods and using primary data sources such as by reviewing the main literature of the Koran, books and research journals related to the material discussed and other relevant matters. Apart from that, this research also looks for solutions to prevent and overcome terrorism under the guise of jihad, including efforts to prevent deradicalization and build an inclusive society. With a deep understanding of terrorism under the guise of jihad, it is hoped that the international community can work together to overcome this threat.

Keywords: *Terrorism, Undercover, Jihad.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan aturan Allah yang memiliki sifat statis tetap bersumber pada al-Qur'an dan hadits dalam segi kehidupan dan sekaligus dinamis mampu menjawab segala permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, serta dapat ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat. Hukum Islam sendiri juga telah banyak kita ketahui bahwasanya, Islam di dalam berbagai aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai hal dan dapat dikatakan pula Islam pada dasarnya malah menjembatangi kita sebagai umatnya untuk bersikap terbuka dan dianjurkan supaya dapat memfilter dan mengkomparasikan antara modernitas dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nashnya, yang pada akhirnya kita juga dapat menjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan olehnya. Permasalahan terkait terorisme dan jihad mengalami perdebatan sehingga lebih lanjut kita akan membahas tentang terorisme berkedok jihad.

Yang mana jihad dan terorisme adalah dua istilah yang akhir-akhir ini menjadi fokus perhatian dunia internasional. Masyarakat muslim internasional pada umumnya, mencemaskan apa benar terorisme adalah salah satu implementasi dari jihad? Tokoh

fungsionaris organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok aktivis Islam berbeda pendapat dalam menanggapi dan menyingkapi wacana yang krusial ini, baik yang ada di negara Islam Timur Tengah, maupun yang ada di Indonesia. Bahkan sejak dunia memasuki abad modern, jihad banyak didiskusikan secara ilmiah, baik oleh para akademisi, maupun oleh para aktivis gerakan Islam.

Di negara Indonesia sekarang ini semakin hancur, seperti bola salju yang terus membesar. Permasalahan terus berdatangan di negara ini, belum selesai masalah korupsi dan kasus politik kini telah datang problematika baru yang membuat rakyat semakin gelisah yaitu kasus terorisme. Kasus ini yang sedang marak di negara Indonesia, yang menambah kegelisahan dan keprihatinan seluruh masyarakat. Seperti organisasi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Organisasi ini kembali membuat masalah di Indonesia melalui dunia maya. Dengan menebar ancaman kepada polisi, dan tentara negara Indonesia (TNI). Sebelum ini, memang teror sering terjadi di Indonesia dan pastinya ini membuat masyarakat Indonesia menjadi sangat khawatir, apalagi dengan beredarnya faham yang fanatik terhadap organisasi keagamaannya sendiri (radikal), yang mengebom dan meneror masyarakat Indonesia. Kegelisahan ini dialami oleh semua kalangan masyarakat, tak terkecuali umat muslim pun ikut merasakannya.

Membahas terkait terorisme, memang banyak terjadi perbedaan pendapat, ada yang pro dan kontra. Terorisme ini dianggap sebagai bagian dari jihad, bagi yang pro dengan terorisme, sedangkan bagi yang kontra terhadap terorisme ini dianggap kejahatan yang membuat meresahkan masyarakat. Tetapi yang menjadi permasalahan kita, apakah terorisme sama dengan jihad?

Jika diperhatikan, istilah jihad dan terorisme sangat berbeda. Jihad dari bahasa al-Qur'an (Arab) memiliki makna baik, sementara terorisme berasal dari bahasa Latin (Eropa) yang bermakna mengancam, menakutkan, dan tercela. Namun dalam wacana politik, pemaknaan dan gerakan dapat dipertemukan, terletak dari siapa atau kelompok mana yang menafsirkan dan berkepentingan dengannya.

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk terorisme berkedok jihad? Dan bagaimana cara mengatasi terorisme berkedok jihad? Permasalahan ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

Terorisme berkedok jihad merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji. Karena aksi Terorisme melahirkan ketakutan di kalangan masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia. Perdebatan mengenai definisi terorisme tidak kunjung usai, karena adanya perbedaan pengertian terorisme yang belakangan ini dikaitkan dengan mengatasmakan teologi keagamaan. Sehingga melahirkan karya-karya ilmiah dan kajian-kajian yang luas terhadap fenomena sosial. Di kalangan akademisi sendiri banyak peneliti yang mengangkat isu-isu terorisme untuk menemukan akar masalah terhadap tumbuh suburnya pelaku-pelaku teroris.

METODOLOGI

Penelitian ini kepustakaan (library research) dan menggunakan sumber data primer seperti dengan mengkaji literatur utama al-Qur'an, buku, dan jurnal penelitian yang terkait dengan materi yang dibahas serta lain sebagainya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Terorisme dan Jihad

Terorisme secara bahasa adalah pengacau, orang yang melakukan teror. Terorisme adalah hal pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (dalam bidang politik).

Secara umum terorisme yang populer adalah setiap tindakan kekerasan politik yang tidak memiliki justifikasi moral dan hukum, apakah tindakan kekerasan itu dilakukan suatu kelompok revolusioner atau pemerintah/negara.

Sedangkan menurut syariat terorisme adalah segala sesuatu yang menyebabkan guncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta atau pelanggaran batas dengan berbagai bentuknya.

Selanjutnya terorisme menurut beberapa para ahli diantaranya:

Walter Laqueur menyebut terorisme sebagai penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan politik, sementara targetnya adalah masyarakat yang tidak berdosa/bersalah. Maka unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan.

James H. Wolfe menyebut beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme yaitu: 1) Tindakan yang disebut terorisme tidak selamanya harus bermotif politik ataupun non-politis. 2) Sasaran dari aksi terorisme bisa berupa sasaran sipil (super market, mal, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer). 3) Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. 4) Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.

Menurut A.C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain oleh adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

Definisi mengenai terorisme juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Terorisme) menyebutkan bahwa “Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”.

Jihad berasal dari bahasa arab yang akar katanya adalah (جَاهَدَ-يَجِدُّ) dan bentuk ism masdar-nya adalah (جُهْدٌ) yang berarti kemampuan serta (جَهْدٌ) yang artinya kesusahan. Jihad juga berarti tanah yang rata, dan dalam artian yang sesuai dengan artikel dalam penelitian ini jihad secara bahasa berarti memerangi para musuh.

Jihad disebutkan hingga 41 kali di mana 27 di antaranya dengan bentuk fi'il (kata kerja) dan 14 sisanya dengan bentuk isim (kata benda). Contohnya yang disebutkan dalam bentuk “fi'il” ada dalam kalamullah ta'ala Q.S. Al-Maidah/5:35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Adapun contoh lafal jihad dalam bentuk isim terdapat dalam kalamullah ta'ala Q.S. Al-Hajj/22:78.

.....وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

Adapun lafal jihad menurut Raghīb Al-Asfahani maka jika disebutkan dalam al-Qur'an memiliki 3 maksud yaitu jihad melawan musuh dengan fisik, jihad melawan syaitan dan jihad melawan hawa nafsu. Dengan demikian, tidak selamanya jihad dalam al-Qur'an akan dimaknai dengan pertempuran atau sebuah kekerasan fisik sebagaimana kesalahan berpikir beberapa orientalis yang menganggap jihad dalam al-Qur'an maknanya adalah

pemaksaan dengan senjata.

2. Bentuk-Bentuk Terorisme Berkedok Jihad

Munculnya aksi-aksi kekerasan atau terorisme atas nama agama berawal dari pemahaman agama yang keliru, khususnya dalam memahami jihad. Jihad bukan sebatas melawan orang kafir dalam upaya membela agama Allah swt. (jihad fisabilillah). Makna jihad sangat universal jihad berasal dari bahasa Arab yang berarti bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah swt adalah jihad. Seorang ayah yang mencari nafkah secara halal demi kesejahteraan keluarganya bisa disebut jihad. Begitu juga dengan jihad terhadap terorisme, korupsi dan narkoba. Macam-Macam Terorisme, Kejadian-kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia sangatlah banyak dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka. Namun menurut catatan sejarah dan berbagai kejadian yang melanda umat saat ini bahwa seluruh kejadian dan aksi tersebut tidaklah keluar dari dua perkara. Jihad terhadap terorisme, Jihad terhadap terorisme harus dilakukan, karena terorisme tidak dapat dibenarkan dari sudut manapun dengan alasan: Pertama, Membuat masyarakat selalu dalam keadaan ketakutan. Kedua, mengorbankan penduduk sipil yang tidak berdosa dan tidak terkait langsung dengan permasalahan yang terjadi. Ketiga, merusak strategi dakwah Islam secara global. Masyarakat barat begitu mendengar islam yang terbayang di benak mereka adalah terorisme.

Terorisme berkedok jihad sering kali mengklaim legitimasi dari ajaran agama untuk melakukan tindakan kekerasan. Beberapa bentuk terorisme yang berkedok jihad meliputi:

- a. Serangan bom bunuh diri, penyerang menggunakan bahan peledak untuk meledakkan diri di tempat-tempat yang ramai, seperti pasar, masjid, gedung pemerintah, mal, cafe, restoran serta hotel. Peledakan bom adalah cara yang paling sering digunakan oleh kelompok teroris. Hal itu dilakukan mulai dari pelemparan granat, bom plastik, bom rakitan yang diletakkan di dalam tas atau kantong plastik kemudian sengaja diletakkan di tempat sasaran, bom mobil, dan bom bunuh diri dimana pelakunya memasang bom di tubuhnya sendiri.
- b. Pembajakan kendaraan, melakukan pembajakan pesawat, kapal, atau kendaraan lain untuk menimbulkan ketakutan, menuntut tebusan, atau sebagai sarana untuk melakukan serangan di Indonesia pernah beberapa kali terjadi pembajakan terhadap pesawat komersil dan umumnya disertai dengan tuntutan uang tebusan seperti yang terjadi pada pesawat Garuda, PK-GNJ "Woyla" GA 206 rute Jakarta-Palembang-Medan. Pelaku saat itu menuntut pemerintah memberikan uang sejumlah 1,5 juta USD.
- c. Pembantaian massal, melakukan serangan bersenjata di tempat-tempat umum seperti sekolah, mal, dan tempat ibadah.
- d. Serangan terhadap infrastruktur, menargetkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik, jembatan, atau jaringan transportasi untuk mengganggu kehidupan normal dan menimbulkan kerugian ekonomi.
- e. Penculikan, menculik individu, terutama yang berprofil tinggi, untuk menuntut tebusan atau sebagai alat tawar-menawar politik atau berakhir dengan pembunuhan. Hal ini dialami oleh 2 orang polisi yang hilang di desa Masani, Poso, Sulawesi Tengah. Beberapa hari kemudian, kedua polisi tersebut ditemukan telah meninggal.
- f. Serangan siber, melakukan serangan terhadap sistem komputer dan jaringan untuk mencuri data, menyebarkan propaganda, atau merusak infrastruktur digital. Seperti menggunakan media internet untuk proses radikalisasi, membobol sistem keuangan, sistem pengendalian alat transportasi seperti kereta api atau pesawat terbang.
- g. Propaganda dan rekrutmen, menggunakan media sosial dan platform digital lainnya

untuk menyebarkan ideologi ekstremis dan merekrut anggota baru.

Tindakan-tindakan ini sering kali disertai dengan klaim bahwa mereka dilakukan atas nama agama atau demi tujuan keagamaan, meskipun sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama yang sebenarnya.

Beberapa alasan kenapa aksi-aksi terorisme sering kali di sangkut pautkan dengan sebuah agama:

- 1) Peran media yang sangat besar di era globalisasi ini. Penggiringan tersebut dilakukan oleh media dengan cara membuat headline new yang menggiring opini masyarakat bahwa tindakan terorisme tersebut dilakukan oleh suatu agama yang menjadi hukum agama tersebut. Hal ini terjadi kepada Islam di area negara-negara barat. Media sering kali hanya menyoroti hal-hal ekstrimis atau radikalisme dari suatu sudut saja, sedangkan jarang sekali media meliput fakta sebenarnya dari sisi agama tersebut.
- 2) Kurangnya pemahaman atas apa yang telah di baca atau dipahami dalam buku atau apa yang di lihat. Kebanyakan masyarakat akan menelan mentah-mentah berita atau isu yang di terima tanpa memahami apakah hal itu benar atau tidak. Atau memotong suatu kabar berita atau bahkan ayat al-Qur'an sehingga menjadikan suatu pembenaran atas ideologi yang sebenarnya dapat menimbulkan penggiringan opini masyarakat.

Hingga saat ini agama sendiri lebih di artikan sebuah pedoman hidup yang niscaya bisa membawa kedamaian bagi penganut nya. Sehingga tindakan-tindakan terorisme yang di sangkut pautkan dengan jihad secara teori pun tidak memasuki kriteria tindakan yang di benarkan oleh agama. Islam tentunya bukan sebuah agama yang menyarakan melakukan tindakan kekerasan terlebih dahulu, bahkan Rasulullah sendiri akan menimbang-nimbang 100x untuk melakukan tindakan kekerasan. Kenapa kita sebagai seorang manusia bisa dengan berani melakukan suatu tindakan kekerasan atas nama agama. Hal ini lah yang menyebabkan terorisme sebenarnya tidak memiliki sangkut paut nya dengan Islam.

3. Cara Kerja Terorisme Berkedok Jihad

Terorisme berkedok jihad adalah penggunaan istilah jihad oleh kelompok-kelompok teroris untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Secara prinsip, jihad dalam Islam berarti perjuangan atau usaha di jalan Allah, yang bisa berupa perjuangan spiritual, sosial, atau fisik. Namun, kelompok teroris menyalahgunakan konsep ini untuk tujuan politik dan ideologis mereka. Berikut adalah cara kerja terorisme berkedok jihad:

- a. Radikalisasi, proses di mana individu atau kelompok terpengaruh oleh ideologi ekstremis. Radikalisasi dapat terjadi melalui propaganda, media sosial, pendidikan formal atau informal, serta pengaruh dari komunitas atau individu tertentu.
- b. Indoktrinasi, setelah radikalisasi, individu-individu ini diberikan pemahaman yang terdistorsi tentang jihad. Mereka diajarkan bahwa tindakan kekerasan terhadap orang yang dianggap sebagai musuh Islam adalah bentuk perjuangan yang sah dan mulia.
- c. Rekrutmen, kelompok teroris aktif merekrut anggota baru melalui berbagai cara, termasuk media sosial, jaringan pribadi, masjid, atau komunitas tertentu. Mereka sering menargetkan individu yang rentan, seperti mereka yang merasa terpinggirkan atau memiliki keluhan sosial.
- d. Pelatihan, petela direkrut, anggota baru diberikan pelatihan militer dan ideologis. Pelatihan ini mencakup penggunaan senjata, taktik perang gerilya, serta strategi serangan teroris.
- e. Pembentukan sel atau kelompok, anggota yang telah dilatih kemudian dikelompokkan ke dalam sel-sel kecil yang bertindak mandiri namun tetap berkoordinasi dengan pusat komando. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko penangkapan massal dan mempersulit aparat keamanan untuk melacak dan menghentikan mereka.
- f. Operasi dan serangan, kelompok ini kemudian merencanakan dan melaksanakan

serangan teroris. Mereka memilih target yang memiliki dampak besar, baik dari segi kerusakan fisik maupun psikologis, untuk menyebarkan ketakutan dan mempromosikan tujuan ideologis mereka.

- g. Pembeneran ideologis, setelah serangan, mereka menggunakan propaganda untuk membenarkan tindakan mereka, sering kali mengutip teks agama atau sejarah yang ditafsirkan secara selektif dan menyimpang. Ini dilakukan untuk menarik simpati dan dukungan dari komunitas yang lebih luas.
- h. Pendanaan dan logistik, untuk menjalankan operasinya, kelompok teroris membutuhkan dana dan sumber daya. Mereka mendapatkan ini melalui berbagai cara, termasuk sumbangan, pencurian, penyelundupan, serta kegiatan kriminal lainnya.

Pemahaman yang salah dan penyalahgunaan konsep jihad ini merusak citra Islam dan menimbulkan konflik serta kekerasan. Banyak ulama dan cendekiawan muslim telah berupaya untuk meluruskan pemahaman tentang jihad dan menekankan bahwa Islam mengajarkan perdamaian dan keadilan.

Padahal pada dasarnya jihad itu berasal dari bahasa Arab yang berarti melakukan atau mencurahkan segalanya untuk selalu bekerja serta menegakan kebenaran yang di yakini dari Tuhan. Pada dasar katanya Jihad di ambil dari kata Ja Had atau berarti “sungguh- sungguh dalam suatu masalah”. Dalam al-Qur’an sendiri jihad di tulis sebanyak 41 kali. Sedangkan menurut terminologi jihad di artikan sebagai seluruh potensi yang harus dilakukan untuk menangkis segala bentuk perlawanan dari lawan. Sedangkan dalam Islam sendiri jihad berarti sangat luas segala bentuk usaha dilakukan secara maksimal untuk menerapkan ajaran Islam serta pemberantasan atas ketidakadilan yang didapatkan umat muslim atau masyarakat.

Alasan kenapa sebenarnya gerakan terorisme tidak berhubungan dengan Islam secara hukum Islam sendiri adalah, dalam al-Qur’an sendiri Allah swt. mengharamkan atau tidak meridhoi segala tindakan yang berlebihan. Salah satunya tertuang dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:190.

وَمَا تُلْوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahannya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dalam ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Allah sendiri tidak menyukai suatu tindakan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Seperti terorisme, yang di bentuk oleh Osama Bin Laden yaitu Al-Qaeda yang memang tindakannya terlalu berlebihan atau bahkan membahayakan banyak masyarakat.

Sedangkan dalam 41 kali disebutkan jihad dalam al-Qur’an sendiri tidak semua merujuk kepada perang atau tindakan kekerasan. Alasan kenapa jihad juga erat kaitannya dengan perang adalah, pada masa Rasulullah saw. pada saat itu umat muslim menjadi kaum minoritas dan sering mendapatkan ancaman kekerasan. Sehingga aksi jihad sendiri dilakukan untuk melakukan pertahanan atau melakukan perlawanan untuk melindungi diri pada saat itu. Nyatanya pada era modern ini para terorisme yang berpaham radikalisme Islam menganggap bahwa tindakan jihad adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dengan tindakan kekerasan. Hingga munculnya bom Bali I, Bom Bali II, dan aksi terorisme 911. Padahal nyatanya tindakan kekerasan terorisme bukan hanya dilakukan oleh umat muslim saja.

Salah satu contohnya adalah di Denmark adalah Partai Garis Keras Denmark (Stram Kurs) membakar salinan al-Qur’an di Rinkeby. Hal ini mereka lakukan di dekat pemukiman umat muslim. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebuah tindakan yang menyebabkan umat-

umat muslim menjadi ketakutan melakukan ibadah nya di lingkungan tersebut.

4. Cara Mengatasi Terorisme Berkedok Jihad

Gerakan terorisme di Indonesia adalah merupakan bagian dari gerakan terorisme secara internasional, yang sangat jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Tujuan, strategis, motivasi, target dan metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind).

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara, termasuk Indonesia telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Dari beberapa kejadian yang memprihatinkan sebagai akibat kejahatan terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain pengesahan Undang-undang tersebut, pencegahan dan penanggulangan aksi teror merupakan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping melakukan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan peningkatan intensitas kegiatan penanggulangan terorisme, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat. Upaya pemerintah itu sudah dapat dirasakan, hal ini ditandai oleh situasi keamanan yang kondusif dan tidak adanya aksi teror yang berskala internasional, seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan kedutaan besar Australia pada tahun 2004, dan bom Bali II pada tahun 2005, membuktikan agenda penanggulangan terorisme telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Penangkapan para pelaku teror kelompok Abu Dujana dan orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi teror makin memperluas spektrum pengungkapan jaringan teroris nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Bahkan tertangkapnya dan terbunuhnya beberapa gembong teroris, seperti Imama Samudra, Dr. Azhari, Nurdin M. Top, dan lain-lain, semakin membuktikan keberhasilan pemerintah terhadap pencegahan tindak pidana teroris di Indonesia. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadaai aksi-aksi teror yang dilancarkan oleh kader atau binaan ketiga tokoh tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme secara berkesinambungan diupayakan peningkatan kinerja aparat keamanan dan unsur intelijen yang semakin andal yang didukung peran serta masyarakat dalam mengantisipasi, menangani, serta mencegah aksi-aksi teror.

Pemerintah melakukan pegimplementasian strategi penanggulangan terorisme

melalui beberapa upaya diantaranya upaya preventif, preemtif, dan represif.

a. Upaya preventif

Upaya ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A.Bonger mengatakan bahwa “Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik di sini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.” Sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya.

Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara moralistic (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abiliosinistik. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut Community Based Crime Prevention, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.

b. Upaya Preemtif

Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
- 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
 - a) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal.
 - b) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya.
 - c) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
- 4) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
- 5) Program bidang sosial ekonomi, antara lain :
 - a) Pengentasan kemiskinan.
 - b) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
 - c) Penciptaan lapangan kerja.

d) Pengembangan ketenagakerjaan.

Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim radikal dalam proses pendidikan.

6) Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

c. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (social defence) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan badan penanggulangan tindak pidana terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Menyadari pentingnya peran personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan reserse dan intelijen di mana fungsi penyelidikan dan analisis diajarkan.

KESIMPULAN

Terorisme adalah segala sesuatu yang menyebabkan goncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta atau pelampauan batas dengan berbagai bentuknya. Bentuk terorisme berkedok jihad meliputi serangan bom bunuh diri, pembajakan kendaraan, pembantaian massal, penculikan, serangan siber dan propaganda dan rekrutmen.

Selanjutnya cara kerja terorisme berkedok jihad meliputi radikalisasi kemudian indoktrinasi, rekrutmen, pelatihan, petela direkrut, anggota baru diberikan pelatihan militer dan ideologis, pembentukan sel atau kelompok, operasi dan serangan, pembenaran ideologis setelah serangan, dan pendanaan dan logistik.

Cara mengatasi terorisme dengan pengesahan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu pencegahan dan penanggulangan aksi teror merupakan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping melakukan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan peningkatan intensitas kegiatan penanggulangan terorisme, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat. Dan juga pemerintah melakukan strategi penanggulangan terorisme melalui beberapa upaya diantaranya upaya preventif, upaya preemtif, dan yang terakhir upaya represif yang kiranya dapat menanggulangi adanya tindakan terorisme.

Dapat disimpulkan bahwa gerakan terorisme tidak berhubungan dengan Islam secara hukum Islam sendiri adalah sebagaimana dalam al-Qur'an sendiri Allah swt. mengharamkan atau tidak meridhoi segala tindakan yang berlebihan. Salah satu nya tertuang

dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Andhira Aulya. "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Jihad Fi Sabilillah," (2021).
- Damayanti, Angel dkk. "Perkembangan Terorisme di Indonesia," (Jakarta Pusat: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2013).
- Firmansyah, Hery "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011).
- Hamza, Amir. "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak* 3, no. 2 (2020).
- Handoko, Agus. "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama," *Jurnal Salam* 6, no. 2 (2019).
- Junaid, Hamzah. "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Jurnal Sulesana* 8, no. 2 (2013).
- Kusumah, Mulyana W. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI* 2, no. 3 (2002).
- Mathar, M. Saleh. "Jihad dan Terorisme Kajian Fikih Kontemporer," *Jurnal Hunafa* 6, no. 1 (2009).
- Mukhlishi. "Titik Temu Pemahaman Antara Jihad dan Terorisme," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 2, no. 1. (2015).
- Musoffa, Azzam. "Jihad dan Terorisme dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Al-I'jaz* 3, no. 1 (2021).
- Nur, H. Ma'mun Efendi. "Hukum Jihad dan Terorisme: Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Masalah* 1, no. 1 (2010).
- Sabirin, Rahimi. *Jihad Akbar di Dunia Modern*, (Cet. I; Jakarta: Teras, 2004).
- Soeparmono, Abdul Rahman R, dan Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi," *Jurnal Al-Ahkam* 4, no. 2 (2022).
- Sudianto. "Jihad dan Terorisme Dalam Pandangan Hukum Islam (sebuah Analitis Kritis Terhadap Skenario Politik Global)," *Jurnal Al-Bayyinah* 6, no. 2 (2018).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- W.A.Bonger, Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
- Zainuddin, Qadir Gassing, Kurniati, "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Masalah", *Unes Law Review* 6, no.2 (2023): 6784.